



## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

# Surat Keterangan Domisili Organisasi/Yayasan

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy KK Pimpinan Organisasi atau Pemilik / Pimpinan Yayasan
3. c. Akta Pendirian Organisasi/Yayasan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Simpang Pasir


Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menemui Ketua RT di setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Staf di Front Office untuk diperiksa kelengkapan dan diproses berkasnya
3. c. Kasi Ekonomi dan Pembangunan membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidakdi tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Ekonomi dan Pembangunan

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Organisasi/Yayasan

### Pengaduan Layanan

Disediakan tempat pengaduan dan petugas pengaduan